

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

Nadya Puan Maharani¹, Tegar Rizkiansyah Robbani², Annisa Alin Yasyifa³, Bonita Aurelie Suriadi⁴, Ivan Darmawan⁵

Universitas Padjadjaran

Email: nadya22001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sleman dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kearsipan daerah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artikel ini membahas implementasi pengawasan kearsipan di Kabupaten Sleman yang diamanatkan undang-undang dalam bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan landasan-landasan hukum sebagai acuan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengawasan, Kabupaten Sleman, Arsip.

ABSTRACT

This research focuses on analyzing the implementation of guidance and supervision in the Sleman Regency to optimize the implementation of regional archives. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. This article discusses the implementation of archival supervision in Sleman Regency Sleman Regency which is mandated by the law in the form of government guidance and supervision. In organizing the implementation of archival management, the Sleman Regency Government issued legal bases as a reference, contained in Sleman Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Implementation of Archives.

Keywords : Supervision, Government, Sleman Regency, Archives.

LATAR BELAKANG

Runtuhnya orde baru melahirkan reformasi politik pada tahun 1998 yang menjadi gerbang baru dari dinamika politik yang mengiringi langkah bangsa Indonesia. Reformasi politik ini menjadi harapan dan tuntutan bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia untuk bergerak dalam menyikapi tantangan dunia yang semakin tidak terprediksi dan dinamis. Arah gerak sektor publik saat ini berorientasi pada manifestasi birokrasi pemerintahan yang berupaya dalam mengelola pemerintahan negara dan pembangunan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini menjadikan karakteristik pemerintahan masa depan yang mengedepankan akuntabilitas publik serta transparansi untuk menjadi solusi dalam menjawab masalah yang semakin kompleks dan dinamis (Ginting R & Haryati T, 2011 dan Rakhmat, 2013).

Lahirnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan daerah. Reformasi politik memberikan warna baru bagi Indonesia untuk membuka jalan dalam pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Fauzi, 2019).

Dalam struktur organisasi pemerintah, desentralisasi menjadi sebuah konsekuensi yang menjadi akibat dari adanya interaksi antara lembaga pemerintah yang kedudukannya di level tertinggi dengan struktur pemerintahan yang ada di bawahnya. Interaksi ini menekankan pada aspek keleluasaan pemerintahan yang berada di level bawah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara otonom. Dalam hal ini, desentralisasi menjadi harapan untuk dapat mewujudkan stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan di daerah, dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat (Wicaksono, 2012).

Sebagai konsekuensi dari desentralisasi, maka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan perlu dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas juga menjadi dasar dalam pelaksanaan *New Public Management* (NPM) dan *good governance* dalam sektor pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sepak terjang pemerintah untuk memperkuat desentralisasi terlihat dari keseriusannya dalam membuat payung hukum desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian digantikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya diperkuat aspek otonomi daerah yang berfokus pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang secara langsung dapat dipilih oleh rakyat. Semangat desentralisasi berlanjut hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini menekankan pada segi urusan pemerintahan daerah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pola hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dapat berupa pengawasan. Keharmonisan antara pemerintahan pusat dan daerah serta terjaganya keutuhan negara kesatuan, pemerintahan pusat menjadi penanggung jawab segala kehidupan bernegara perlu mengadakan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat mutlak sebagai negara kesatuan (Ilyas, 2012).

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari sebuah arsip, hal ini karena setiap kegiatan maupun peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah akan dicatat dalam arsip. Arsip dapat dimanfaatkan dalam menyediakan alat rekam dan alat bukti kinerja pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan pelaksanaan reformasi birokrasi, arsip dalam sektor pemerintahan memiliki peran penting terutama dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas serta transparansi.

Urusan kearsipan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang ini menegaskan bahwasanya arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara. Penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan kearsipan, eksistensi lembaga arsip memiliki peranan peting dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan arsip. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 kedudukan lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya di bidang kearsipan. ANRI sendiri berperan dalam mengawasi penyelenggaraan arsip. Hal ini diperkuat dengan landasan yang disahkan oleh ANRI dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Landasan aturan mengenai pengawasan kearsipan sendiri menjadi acuan untuk menilai sejauh apa kinerja instansi dalam menyelenggarakan kearsipan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020 menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, yang akan memasukkan penyelenggaraan kearsipan sebagai salah satu komponen reformasi birokrasi pada tahun 2021. Dengan demikian, hasil dari pengawasan kearsipan ANRI sangat penting untuk reformasi birokrasi.

Pengawasan kearsipan eksternal dan internal adalah dua bentuk pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kearsipan. Dua bentuk pengawasan ini akan digabungkan untuk menghasilkan satu nilai untuk pengawasan kearsipan. Nilai ini dibagi menjadi 40% untuk pengawasan internal dan 60% untuk pengawasan kearsipan eksternal.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sebagai wujud dari

implementasi desentralisasi yang diamanatkan undang-undang dalam bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan.

TINJAUAN TEORI

Secara etimologi, istilah pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang berarti perbuatan kekuasaan dari badan atau lembaga untuk memerintah. Sedangkan pemerintah berasal dari kata “perintah” yang artinya menyuruh melakukan sesuatu. Menurut C.S.T Kansil (2013) pemerintah adalah organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan pemerintahan adalah fungsi dari pemerintah. Selain itu, menurut Mariun (1999), pemerintah dan pemerintahan bisa dibagi ke dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

1. Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparaturnegara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur = seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit.

2. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas tugas atau kewenangan atau kekuasaan negara. Jika mengikuti pembidangan Montesquieu, pemerintahan dalam arti luas, meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dibentuknya pemerintahan adalah dalam rangka agar terciptanya keamanan untuk masyarakat beraktivitas. Sehingga, fungsi dari pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pelayanan yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, fungsi pemberdayaan yang akan mendorong kemandirian masyarakat, dan fungsi pembangunan yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selain itu, peran dari pemerintah ada 2 bidang yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, ada juga penyebutan istilah dari *government* dan *governance*. Menurut Sedarmayanti, *government* atau pemerintah adalah pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara atau pengertian lainnya yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah *governance* atau kepemimpinan merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah *governance* tidak hanya berarti kepemimpinan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Menurut UNDP, *governance* memiliki tiga domain, yaitu negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*society*).

Dari konsep *governance*, muncul konsep *good governance* (kepemerintahan yang baik). UNDP mendefinisikan bahwa *good governance* sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Adapun prinsip dari *good governance* yang diungkapkan oleh UNDP adalah (1) partisipasi (*participation*) yang setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) aturan hukum (*rule of law*) sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang HAM; (3) transparansi (*transparency*) yang harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi; (4) daya tanggap (*responsiveness*), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*); (5) berorientasi konsensus (*consensus orientation*) yaitu kepemimpinan yang baik akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai pihak kepentingan yang berbeda untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak; (6) berkeadilan (*equity*), yaitu kepemimpinan yang memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya; (7) efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai

sumber yang tersedia; (8) akuntabilitas (*accountability*), yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat melalui pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana kepada para pemilik (*stakeholders*); (9) visi strategi (*strategic vision*) yaitu para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*human development*); (10) saling keterbukaan (*interrelated*) yaitu keseluruhan prinsip good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak berdiri sendiri.

Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep pemerintahan daerah memiliki tiga pengertian yaitu sebagai pemerintah lokal, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah; sebagai pemerintahan lokal, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memiliki fungsi pemerintah pusat yang seperti fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.; dan diartikan sebagai wilayah lokal, menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom.

Bentuk dari pemerintahan daerah dibagi menjadi 2 yaitu *local self government* dan *local state government*. *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri.

Bentuk ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Bentuk pemerintahan daerah *Local self government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk ini juga diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, *Local self government* atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam *Local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. *Local state government* atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, asas pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya memiliki 3 asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *de* adalah lepas dan *centrum* adalah pusat, artinya melepaskan dari pusat. Asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Adapun ciri-cirinya adalah yaitu adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu, adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama dengan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dan dimiliki sumber pendapatan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Keuntungan dari asas desentralisasi ini yaitu asas desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam, meringankan beban

pemerintah, dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat, dan masyarakat setempat dapat berkesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi, kelemahan dari asas desentralisasi ini yaitu struktur pemerintahan bertambah kompleks yang akan mempersulit koordinasi, keseimbangan dan keserasian kepentingan daerah mudah terganggu, pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama, dan diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Asas dekonsentrasi dibagi menjadi 2 yaitu dekonsentrasi horizontal dan vertikal. Dekonsentrasi horizontal adalah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan. Sedangkan dekonsentrasi vertikal yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pada prinsipnya tugas pembantuan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa yang sifatnya membantu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah, dan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Sehingga, prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota, dan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, kota dan desa.

Konsep *New Public Management* (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. *New Public Management* (NPM) merupakan suatu paradigma alternatif yang menggeser model administrasi publik lama atau tradisional menjadi administrasi publik yang lebih efektif dan efisien. Selain itu NPM hadir sebagai bentuk modernisasi manajemen tentang pelayanan publik. Paradigma manajemen publik yang baru ini mengkritisi nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan beberapa hal, yaitu:

1. Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (*provider*) atas barang dan jasa publik karena sesuai dengan prinsip *generic management* yang fleksibel, sektor swasta telah lama menjadi pionir dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
2. Sistem manajemen swasta yang fleksibel itu bisa diterapkan atau diadopsi oleh sektor publik
3. Peran ganda sektor publik di bidang politik dan administrasi yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru, manajemen publik
4. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata.

Menurut Hood konsep *New Public Management* memiliki tujuh komponen utama, yaitu:

1. Manajemen profesional di sektor publik

Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.

2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

Target kinerja tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan kepada manajer atau personel untuk dicapai. Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran kinerja.

3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome

Pengendalian output dan outcome harus menjadi fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, material dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan ini adalah penggunaan penganggaran kinerja.

4. Pemecahan unit-unit di sektor publik

Konsep *New Public Management* menghendaki organisasi dipecah-pecah dalam unit kerja. Tujuan pemecahan organisasi ke dalam unit-unit kerja ini adalah efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.

5. Menciptakan persaingan di sektor publik

Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta dan sektor ketiga untuk berkembang.

6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

Konsep *New Public Management* berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa praktik dianggap lebih baik antara lain penilaian kinerja, sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju. Diharapkan dengan diadopsinya praktik-praktik ini mampu mengembangkan manajemen sektor publik yang lebih baik.

7. Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya
New Public Management mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan harga murah. Misalnya pengendalian pengeluaran sumber daya publik seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan, pengrusakan lingkungan, salah kelola, salah alokasi dan korupsi.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (1992:232), pengawasan adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari pengawasan adalah mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Pengawasan terdiri dari 3 jenis pada penyelenggaraan pemerintahannya yaitu pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional. Pertama, pengawasan melekat merupakan pengawasan yang di dalamnya berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi dan menyatu dengan sistem manajemen suatu organisasi. Pengawasan melekat dapat dilakukan melalui pengawasan atasan langsung, terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di bawahnya. Kedua, pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. Pengawasan masyarakat umumnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Selain itu, pengawasan jenis ini juga dapat dilakukan melalui pengaduan dan pemberian informasi, baik secara langsung maupun melalui kotak saran/pengaduan, media massa atau opini publik mengenai pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, pengawasan fungsional yaitu pengawasan oleh

lembaga/aparat pengawasan yang melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, terhadap objek yang diawasi melalui audit investigasi, dan penilaian, untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan oleh pengawas eksternal pemerintah maupun pengawas intern pemerintah.

Dalam tata kelola pemerintahan dibutuhkan arsip yang dapat menunjang bukti kegiatan suatu lembaga atau instansi. Dalam undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip sangat membantu organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan seperti kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. Fungsi arsip sebagai sumber informasi kepentingan yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, sebagai alat bukti dan memori organisasi, dan dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi. Hal-hal terkait kearsipan pada instansi pemerintah tentu tidak terlepas dari sebuah pengawasan. Pengawasan terhadap arsip akan mendorong kemajuan kebudayaan juga semangat reformasi birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini berbentuk data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan kearsipan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan studi kepustakaan dengan bantuan media internet.

PENDAHULUAN

Arsip menjadi sumber bagi informasi yang dapat menjadi landasan dalam proses kegiatan administrasi dan birokrasi. Arsip menjadi rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi, sehingga arsip dapat berfungsi sebagai bukti konkrit dari eksistensi organisasi, serta sebagai alat pengawasan melalui rangkaian kegiatan perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya.

Penyelenggaraan kearsipan menjadi satu kesatuan sistem, paradigma penyelenggaraan kearsipan tidak hanya pengelolaan arsip, yang bermula ketika arsip diciptakan, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, hingga pada disusutkan. Namun penyelenggaraan kearsipan itu meliputi keseluruhan kegiatan terkait kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Dikatakan sebagai suatu sistem, karena kegiatan-kegiatan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan landasan-landasan hukum yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Hal ini menjadi aspek penting, bahwasanya Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki perhatian khusus dalam pengelolaan kearsipan

Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian menerbitkan Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 045/0070 tanggal 9 Januari 2020 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman. Surat edaran ini merupakan turunan dari Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 tahun 2017 tentang GNSTA. Penyelenggaraan kearsipan melalui surat edaran bupati memuat enam sasaran GNSTA yaitu:

1. Tertib Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip diperlukannya penetapan kebijakan agar berjalan efisien, efektif, dan sistematis. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan empat kebijakan pengelolaan arsip yaitu:

a. Tata Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Klasifikasi Arsip yang diatur dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 83/Kep.KDH/A/2019 tentang Klasifikasi Arsip.

c. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

d. Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Vital.

2. Tertib Organisasi Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan pengorganisasian kearsipan dengan hadirnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan bertugas sebagai Unit Kearsipan I. Kemudian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai Unit Kearsipan II, serta unit kerja Perangkat Daerah di bawahnya sebagai Unit Pengolah.

3. Tertib Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam alokasi Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kebutuhan. Sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya dalam optimalisasi tertib Sumber Daya Manusia melalui pengusulan formasi Arsiparis melalui analisis beban kerja serta melakukan kegiatan pengembangan kompetensi teknis kearsipan.

4. Tertib Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan arsip dilakukan melalui penggunaan aplikasi SIMARDA dan SRIKANDI yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

5. Tertib Pengelolaan Arsip

Penyelenggaraan pengelolaan arsip Kabupaten Sleman memuat:

a. Pembuatan daftar arsip dinamis yang diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 26/SK.KAD/2013 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sleman Nomor 27/SK.KAD/2013 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif.

b. Pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki pedoman pengelolaan arsip terjaga yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman Nomor 012/Kep.DPK/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Pemerintah Kabupaten Sleman.

c. Penyusutan arsip sesuai prosedur

Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan penyusutan arsip secara rutin yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.

d. Menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi anggota simpul jaringan mandiri yang telah memiliki server tersendiri. Dalam hal prosedur pengelolaan JIKN, SOP Nomor: 01/SOP DPK/2022 tentang penyelenggaraan SIKN JIKN menjadi pedoma dalam prosedur pengelolaan.

6. Tertib Pendanaan Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Sleman menuangkan pendanaan kearsipan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Berkaitan dengan GNSTA, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mencerminkan kegiatan program arsip dan penyelamatan arsip, serta mengarah kepada pembudayaan tertib arsip.

Upaya optimalisasi GNSTA ini juga tidak lepas dari kegiatan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Pengawasan internal telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2018 yang memuat pengelolaan arsip dinamis melalui aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Aspek pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.

Dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukan pengawasan kearsipan. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan menjadi suatu pembinaan kearsipan. Pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat menjadi jejak penyelenggaraan kearsipan secara utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya secara bertahap, sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip yang memiliki autentikasi, terpercaya, utuh, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber kebijakan, menjadi alat pertanggungjawaban, perlindungan aset dan kekayaan negara, dan sebagai alat hukum.

Pengawasan yang dilakukan pada lingkup pemerintahan nyatanya tidak terbatas untuk menilai aspek pelayanan publik serta manajemen organisasi saja. Pengawasan terhadap pengelolaan arsip yang dinamis juga perlu dilakukan untuk melindungi segala bentuk dokumen pada penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karena arsip dapat menjadi sebuah alat bukti yang sah juga sebagai modal pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri, telah dibentuk sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang pada bidang kearsipan. Berdirinya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam UU ini negara memberikan tanggung jawab kepada ANRI untuk membina Kearsipan Nasional. Selanjutnya untuk melaksanakan amanat UU Kearsipan pada Pasal 1 tentang Arsip Daerah, maka diperlukan sebuah lembaga arsip daerah yang dibentuk langsung oleh pemerintah daerah. Lembaga arsip daerah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang serupa dengan ANRI yang membedakan adalah lembaga arsip daerah hanya melakukan pengelolaan arsip atas dokumen-dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dinilai kelayakannya oleh ANRI.

Pengawasan terhadap arsip merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 serta Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah sebuah proses kegiatan penilaian atas kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Yogyakarta bersama dengan ANRI melakukan pengawasan arsip eksternal. Hasilnya, Kabupaten Sleman menjadi kabupaten dengan pengelolaan arsip terbaik bahkan kabupaten ini meraih peringkat pertama pada Pengawasan Arsip tahun 2022 di Indonesia. Kegiatan arsip yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat skor 95,83 yang tergolong kedalam kategori AA (Sangat Memuaskan). Prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sleman bukanlah kali pertama, pasalnya pada tahun 2021 kabupaten ini juga meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dengan skor pengawasan arsip sebesar 90,66. Pencapaian yang diraih pada tahun 2022 merupakan hal yang luar biasa karena Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan juga meningkatkan pengawasan di bidang kearsipan.

Indikator yang dinilai dalam pengawasan arsip eksternal antara lain berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan empat pilar regulasi kearsipan yaitu tata naskah, sistem klasifikasi, dan Jadwal Retensi Arsip (JRA), untuk lebih jelas lagi pengawasan eksternal kabupaten/kota meliputi hal-hal berikut:

- 1) Kebijakan;
- 2) Pembinaan;
- 3) Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

- 4) Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses; dan
- 5) Sumber daya kearsipan, meliputi sumber daya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan.

Pengawasan tahun 2022 menjadi tantangan bagi Kabupaten/Kota karena pengawasan pada tahun 2022 memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2021, pengawasan internal dan eksternal dilakukan kepada 5 OPD terbaik, sementara tahun ini, pengawasan hanya dilakukan pada 2 OPD terbaik. Pengawasan terhadap arsip daerah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa, dan peradaban unggul.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kearsipan menjadi suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintahan maupun organisasi lainnya. Arsip menjadi sumber dari seluruh aktivitas pemerintahan sehingga arsip dapat menjadi bukti konkret dari hadirnya instansi pemerintahan, dalam hal ini juga arsip dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukannya pengawasan kearsipan. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan Pengawasan kearsipan menjadi suatu pembinaan kearsipan. Pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat menjadi jejak penyelenggaraan kearsipan secara utuh, serta dapat ditingkatkan kualitasnya secara bertahap, sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip yang memiliki autentikasi, terpercaya, utuh, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber kebijakan, menjadi alat pertanggungjawaban, perlindungan aset dan kekayaan negara, dan sebagai alat hukum.

Kabupaten Sleman menjadi pengelola arsip dan pengawasan arsip dengan peringkat terbaik dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 95,83. Pengawasan tahun 2022 menjadi tantangan bagi Kabupaten/Kota karena pengawasan pada tahun 2022 memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2021, pengawasan internal dan eksternal dilakukan kepada 5 OPD terbaik, sementara tahun ini, pengawasan hanya dilakukan pada 2 OPD terbaik. Pengawasan terhadap arsip daerah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa, dan peradaban unggul.

REFERENSI

- CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(1), 34-47.
- Deliarnoor, N, A., Jajang, S.(2022). *Pelayanan Publik yang Inovatif*. Unpad Press.
- Djaenuri, A. (n.d.). MODUL 1. MODUL 1. Retrieved June 30, 2024, from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM421403-M1.pdf>.
- Elvandari, H. D., & Sugiyanto. (2023). Optimalisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), 601-620.
- Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 215-225.
- Ginting, R., & Haryati, T. (2011). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 27-41.
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Raja*, 4(4), 273-280.
- Priana, C. H., & Sugiyanto. (2023). Optimalisasi Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sleman Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(1), 21-34.
- Rakhmat. (2013). Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perpektif Good Governance. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 1-9.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra (Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi. (2008). Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Perilaku Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 110-118.
- Romayanti, D. E. (2023, October 5). *Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah – Dani Suluh Permadi*. Dani Suluh Permadi. Retrieved June 30, 2024, from https://danisuluhpermadi.web.id/umum/pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/#Jenis_Pengawasan_Terhadap_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Daerah.
- Solihah, R. (n.d.). MODUL 1. MODUL 1. Retrieved June 30, 2024, from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM411103-M1.pdf>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UIN Suska Riau. (2019). *BAB II Landasan Teori*. Repository UIN Suska. <https://repository.uin-suska.ac.id/15131/7/7.%20BAB%20II2018888ADN.pdf>.
- UIN Suska Riau. (2019). *BAB III TINJAUAN PUSTAKA*. Repository UIN Suska. Retrieved June 30, 2024, from <https://repository.uin-suska.ac.id/20597/8/10.%20BAB%20III.pdf>.
- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 21-28.
- Widyantika, I. Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Oleh ANRI Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), 190-203.
- tk. (2023, Mei). *Raih Nilai Hasil Pengawasan Terbaik, Pencipta Arsip Terima Anugerah Kearsipan Tahun 2023*. Anri.go.id. <https://anri.go.id/publikasi/berita/raih-nilai-hasil-pengawasan-terbaik-pencipta-arsip-terima-anugerah-kearsipan-tahun-2023>